

SYARAT DAN PROSES


Lembaga yang dapat mengajukan NILEK Online adalah LKP dengan syarat:

1. Memiliki akte notaris pendirian lembaga
2. Memiliki izin operasional kursus dan pelatihan dari Dinas Pendidikan dan atau dinas yang berwenang mengeluarkan izin bidang pendidikan nonformal dan informal.
3. Menyelenggarakan proses pembelajaran dengan jenis keterampilan yang sesuai dengan izin operasional.
4. Lembaga yang memiliki LKP dan PKBM dalam satu tempat harus memilih salah satu, tetap sebagai LKP atau PKBM



Informasi lebih lanjut hubungi :
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Ditjen PAUDNI – Kemdikbud
Gedung E Lantai VI, Jl. Jend. Sudirman
Senayan Jakarta 10270
Telp. (021) 5725501, 57904363, 5725722,
5725503 Fax. (021) 5725041
Email: ditbinsus@yahoo.co.id
website: www.infokursus.net
www.kemdikbud.go.id/kursus

PROSES PENGAJUAN NILEK ONLINE



Proses pengajuan NILEK Online sbb:

1. LKP yang sudah memenuhi persyaratan dapat mengajukan NILEK ke Dinas Pendidikan kab/kota (dengan membawa kelengkapan data yaitu: salinan akta notaris, salinan Ijin operasional yang masih berlaku, formulir pengajuan NILEK baik form A, B, C yang sudah diverifikasi oleh DPC HIPKI/HISPPi sedangkan formulir D jika diisi lebih baik). Formulir dapat diunduh di www.paudni.kemdikbud.go.id/kursus/unduh atau www.infokursus.net/unduh
2. Dinas Pendidikan kab/kota akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap LKP yang mengajukan NILEK tersebut, jika dimungkinkan dilakukan visitasi lapangan.
3. Jika lolos, maka Dinas Pendidikan kab/kota akan mengajukan NILEK LKP tersebut ke Dinas Pendidikan Propinsi secara online dengan cara melakukan entri data dari formulir pengajuan (Formulir A, B, dan C).
4. Data pengajuan NILEK dari Dinas Pendidikan kab/kota secara otomatis akan masuk ke admin Dinas Pendidikan Propinsi. Dan setelah lolos di Dinas Pendidikan Propinsi maka akan diterbitkan NILEK secara Online dan langsung dapat diakses di www.paudni.kemdikbud.go.id/kursus/datakursus atau www.infokursus.net/datakursus
5. Proses validasi NILEK akan dilakukan secara periodik oleh dinas pendidikan kab/kota dan propinsi ditandai dengan alamat LKP yang berwarna biru (LKP tersebut masih aktif). Jika LKP tersebut alamatnya berwarna hitam artinya LKP tersebut sudah pernah mendapatkan NILEK tetapi tidak aktif.
6. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUDNI, Kemdikbud akan:
 - a. Memonitor dan melakukan updating data NILEK Online
 - b. Menerbitkan kartu NILEK
 - c. Dalam kondisi khusus, Dit. Binsuslat dapat menerbitkan NILEK untuk LKP.

GAMBARAN NILEK ONLINE

01.1.01.4.1.0001.09/10/...

01 : Nomor urut propinsi

1. : Kode Kab/kota (1: Kab, 2: Kota)

01 : Nomor urut Kab/Kota di Propinsi

4 : Kode klasifikasi LKP

(1: LKP Internasional, 2: Nasional, 3: Propinsi dan 4: lokal)

1 : Kode akreditasi

(1: belum terakreditasi, 2: sudah terakreditasi)

0001 : nomor induk LKP (secara urut di setiap Kab/Kota)

09/10: nomor urut jenis kursus yang diselenggarakan (misal kode 09: kursus bahasa inggris,...)

Kode ini akan muncul secara otomatis apabila data-data LKP sudah di entri dan diberikan NILEK-nya oleh Dinas Pendidikan Propinsi atau Dit. Binsuslat.

HASIL

Hasil pendataan tahun 2012 dari 17.807 jumlah LKP se Indonesia, yang sudah divalidasi berjumlah 10.894

ALAMAT LAMAN

NILEK online dapat diakses di www.paudni.kemdikbud.go.id/kursus/datakursus atau www.infokursus.net/datakursus

DASAR HUKUM DITERBITKANNYA NILEK

1. Undang-Undang No 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 26 ayat (4) dan pasal 62 ayat (1).
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

TUJUAN

Sistem NILEK online ini secara langsung akan mengembangkan sebuah jaringan dan yang dapat mengintegrasikan serta menyempurnakan seluruh data elektronik dan tekstual Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang ada di Indonesia. Sedangkan tujuan dibangunnya sistem NILEK Online ini adalah sebagai berikut:

1. Memiliki data yang cepat, tepat, akurat dan akuntabel berkaitan dengan LKP sehingga memudahkan dalam perencanaan program, anggaran, pola pembinaan dan dukungan dari Ditjen PAUDNI kepada daerah dan lembaga penyelenggara kursus serta pelatihan.
2. Memberikan kemudahan bagi pemerintah, organisasi, dan masyarakat untuk mengetahui, melakukan pengawasan dan mengikuti kursus-kursus keterampilan secara tepat.
3. Melatih/mengedukasi penyelenggara kursus untuk tertib hukum dengan segera mengurus ijin operasional dan memiliki nomor induk lembaga.
4. Menutup peluang lembaga (istilah: LKP on off, abal-abal atau kagetan) untuk mengakses bantuan serta program kursus dan pelatihan.
5. Membangun pola pelayanan prima dan transparan dalam pembinaan LKP serta menciptakan citra positif
6. Memudahkan masyarakat untuk mengakses data LKP dan memberikan jaminan mutu terhadap program kursus yang diselenggarakan

**NOMOR INDUK
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
(NILEK) ONLINE**

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Tahun 2013**

website : www.infokursus.net | www.kemdikbud.go.id/kursus

LATAR BELAKANG

1. Kebutuhan akan data Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang cepat, tepat, akurat dan akuntabel baik ditingkat pusat maupun daerah sebagai bahan perencanaan program, pengambilan kebijakan, dan pembinaan.
2. Banyak aparat Dinas Pendidikan di daerah karena seringnya perombakan struktur organisasi, pergantian staf dan pejabat, kebingungan dalam memperoleh informasi mengenai LKP karena tidak memiliki dokumen acuan yang tepat dan akurat.
3. Dilapangan sering ditemukan munculnya LKP yang tidak jelas statusnya sehingga mengakibatkan data LKP selalu berubah-ubah (banyaknya masyarakat yang mendirikan LKP tanpa memiliki izin operasional dan tidak jelas program yang diselenggarakan, kompetensi tenaga pendidik dan kependidikannya, kurikulumnya, dan fasilitas belajar yang dimiliki, sehingga merugikan masyarakat).
4. Berkaitan dengan blockgrant, ditemukan ada proposal pengajuan blockgrant tersebut tetapi tidak jelas LKP nya.
5. Menghindari adanya penyalahgunaan data kelembagaan kursus dan pelatihan.

PENGERTIAN

Nomor Induk Lembaga Kursus dan Pelatihan (NILEK) Online adalah nomor unik yang diberikan kepada LKP yang memenuhi syarat tertentu sebagai identitas resmi kelembagaan kursus dan pelatihan yang diakui oleh pemerintah secara online. NILEK online merupakan sistem yang terintegrasi secara langsung dengan sistem perizinan online.